

SATU DATA INDONESIA - TINGKAT DAERAH

2026

PERBUP REMBANG No.15 . BD No.15 /2026: 14 HLM

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan yang berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945; untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Kabupaten Rembang untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data induk.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Agustus 2026 dan ditetapkan 10 Agustus 2026
Jumlah Halaman : 14 Hlm.
Jumlah Lampiran : - Lamp